

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Tanjungpinang



Pemberian Izin Tinggal Terbatas

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir yang sudah diisi lengkap (tersedia di kantor Imigrasi);
2. Fotokopi dan asli Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti visa;
3. Fotokopi dan asli KITAS lama (bagi yang telah memiliki KITAS);
4. Surat Permohonan dari Penjamin yang ditujukan kepada Kepala Kantor;
5. Surat Penjaminan dari Penjamin bermaterai Rp10.000;
6. KTP (E-KTP) Penjamin;
7. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
8. Surat Kuasa dalam hal pengurusan melalui kuasa;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket
2. Petugas melakukan pemeriksaan data, pengolahan data, dan cetak tanda terima (bukti pengantar bayar)
3. Pemohon melakukan pembayaran sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
4. Petugas melakukan pengawasan lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan kepala Kantor imigrasi atau pejabat yang ditunjuk
5. Petugas melakukan peneraan cap telah diberikan izin tinggal terbatas sekaligus memuat izin masuk kembali pada paspor kebangsaan
6. Petugas melakukan pemindaian halaman teraan izin tinggal terbatas pada paspor kebangsaan
7. Penyerahan paspor yang telah selesai di proses
8. Pemohon mencetak secara mandiri izin tinggal terbatas elektronik yang dikirim secara otomatis oleh aplikasi kesisteman

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Tanjungpinang

3 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pembayaran/ 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan pengambilan data biometric bagi yang melakukan pengambilan data biometric (diluar permohonan yang membutuhkan keputusan kanwil dan dirjenim)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Itas elektronik berlaku paling lama 6 (enam) bulan | per permohonan : Rp.1.000.000,- |
| 2. Itas elektronik berlaku paling lama 1 (satu) tahun | per permohonan: Rp.1.500.000,- |

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin tinggal terbatas elektronik

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend. A. Yani No. 31, Kel. Seijang, Kec. Bukit Bestari

Telepon : (0771) 21073

Whatsapp : 08117769393

Instagram : @imigrasi.tanjungpinang

Twitter : @kanim_tjpinang

Facebook : Kantor Imigrasi Tanjungpinang

Website : tanjungpinang.imigrasi.go.id

Email : imigrasi.tanjungpinang@gmail.com

Email : imigrasitanjungpinang@yahoo.co.id